

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semenjak terjadinya revolusi industri di Inggris pada akhir abad ke - 18 dan awal abad ke-19, industri mulai berkembang ke seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara kemudian keseluruhan dunia. Dampak dari revolusi industri adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja di kawasan industri yang sebelumnya para pekerja lebih banyak bekerja di sektor nonindustri.

Peningkatan jumlah tenaga kerja dalam sektor industri tentu saja membawa dampak terhadap keadaan sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perkembangan industri berupa dampak positif dan dampak negatif. Salah satu contoh dampak negatif yang ditimbulkan adalah penurunan kondisi kesehatan dan keselamatan para pekerja dikarenakan keadaan pekerja dilapangan atau di dunia industri belum dilindungi sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya dunia industri terhadap keselamatan jiwa baik secara langsung maupun dalam jangka waktu yang lama.

Faktor sumber daya manusia merupakan aset utama yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan, sehingga perlu diberikan perlindungan kerja yang sebaik-baiknya agar dapat menunjukkan penampilan kerja yang baik yang akan tercermin dalam tingkat kegiatan kerja yang tinggi. (Suma'mur, 1995).

Perlindungan tenaga kerja diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: “bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktifitas nasional”. Menghadapi tuntutan perlindungan terhadap tenaga kerja perlu kiranya pelaksanaan dan pengawasan K3 dari pihak manajemen perusahaan ditempat kerja guna meningkatkan produktifitas perusahaan, sehubungan dengan itu perlu adanya budaya K3 ditempat kerja. Penerapan budaya K3 harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan K3 yang melibatkan seluruh aktifitas perusahaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan K3 untuk meningkatkan pengaruh dan pemahaman K3 dari semua aktifitas perusahaan, serta melaksanakan sosialisasi pada semua tenaga kerja agar dapat meningkatkan produktifitas perusahaan serta memperkecil angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sampai *zero accident*. (Undang-undang No. 01 1970 tentang keselamatan kerja)

Kecelakaan kerja (*Occupational accident*) dan penyakit akibat kerja (*Occupational diseases*) dan / atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (*Work related disease*) tidak saja menelan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan serta masyarakat luas. Menurut data PT. Jamsostek menyatakan angka kecelakaan kerja enam tahun terakhir cenderung naik. Pada tahun 2012 sebanyak 1.119 kasus. Pada 2011 terdapat 99.491 kasus

atau rata-rata 414 kasus kecelakaan kerja per hari, sedangkan tahun sebelumnya hanya 98.711 kasus kecelakaan kerja, 2009 terdapat 96.314 kasus, 2008 terdapat 94.736 kasus, dan 2007 terdapat 83.714 kasus. Direktur Pelayanan PT Jamsostek Djoko Sungkono mengungkapkan hal ini berdasarkan meningkatnya jumlah klaim kecelakaan kerja yakni Rp504 miliar pada 2011, dari Rp401,2 miliar pada tahun 2010. Sementara pada 2009 sebesar Rp328,5 miliar, 2008 sebesar Rp297,9 miliar, dan 2007 hanya Rp219,7 miliar. Oleh karena itu di setiap tempat kerja harus dilaksanakan program keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ada berbagai cara dalam mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja, salah-satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi penggunaan APD pada level produksi. Tingkat penggunaan alat pelindung diri (APD) sangat berpengaruh pada tingkat keselamatan kerja, dimana semakin rendah frekuensi penggunaan alat pelindung diri, semakin besar kesempatan terjadinya kecelakaan kerja.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 8/MEN/VII/2010 pasal 1 (1) yang berbunyi “Alat Pelindung Diri di definisikan sebagai alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja”. Maka diwajibkan oleh setiap pengusaha agar menyediakan APD bagi pekerja di tempat kerja. Pengusaha wajib memberikan APD secara Cuma – Cuma kepada karyawan, begitu juga karyawan wajib menggunakan APD sesuai jenis pekerjaan. Penggunaan APD merupakan suatu keharusan bagi tenaga kerja yang bekerja

ditempat kerja sesuai prosedur tata cara penggunaan APD yang benar menurut fungsi dan jenis pekerjaan masing – masing.

PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Muara Karang menjadi pilihan penulis dalam proses magang untuk melihat gambaran penerapan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). PT. PJB adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero), didirikan tanggal 3 oktober 1995, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta mampu berkembang secara mandiri berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat. PT. PJB melaksanakan kegiatan usaha antara lain; sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit, serta pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit.

Pada saat ini PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) yang bergerak dalam bidang usaha pembangkitan ketenagalistrikan yang dalam kerjanya tidak lepas dari potensi bahaya yang dapat merugikan. Kerugian tersebut dapat merupakan kerugian materil maupun kerugian korban jiwa. Dalam hal ini PT. PJB untuk mengantisipasi kerugian – kerugian yang mungkin terjadi maka PT. PJB mempunyai organisasi atau unit khusus dalam menangani masalah K3. Bentuk unit yang menangani K3 yaitu K3L dimana tugas dari K3L adalah bertanggung jawab dalam memonitor serta menangani lingkungan kerja sesuai dengan persyaratan pelanggan serta undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku terhadap keselamatan kerja.

Berdasarkan informasi yang didapat bahwa masih banyak masalah – masalah K3 yang terjadi khususnya dalam penerapan penggunaan APD

seperti tidak adanya kebijakan khusus mengenai K3 dimana kebijakan sebagai arahan dan prinsip dasar dalam segala aktivitas termasuk penerapan penggunaan APD. Adapun masalah – masalah lainnya seperti masih banyak karyawan maupun mitra kerja tidak memakai APD pada saat bekerja, kurangnya pengawasan dan tidak diberlakukannya sanksi kepada karyawan maupun mitra kerja yang tidak menggunakan APD. Masalah terakhir yaitu tidak dilakukannya evaluasi dan review tentang penggunaan APD oleh unit K3 PT. PJB.

Adapun latar belakang tersebut maka penulis ingin melihat dan mengetahui secara langsung dan mendapatkan pengalaman melalui kegiatan magang dengan mengambil judul tentang “Gambaran Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Muara Karang Tahun 2013”.

B. TUJUAN MAGANG

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran penerapan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Muara Karang 2013.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kebijakan penggunaan APD
- b. Mengetahui uraian prosedur APD

- c. Mengetahui jenis dan jumlah APD yang digunakan sesuai ragam kerja
- d. Mengetahui Standar APD yang digunakan
- e. Mengetahui pengawasan penggunaan APD
- f. Mengetahui kepatuhan tenaga kerja terhadap penggunaan APD

C. MANFAAT MAGANG

1. Bagi Institusi

- a. Sebagai salah satu sarana memberi informasi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya mengenai Alat Pelindung Diri dan dapat dijadikan masukan bagi manajemen perusahaan dan para pekerja guna menciptakan lingkungan tanpa kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas kerja.
- b. Menciptakan kerjasama yang bermanfaat antara institusi tempat magang dengan kebutuhan di unit kerjanya.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Merupakan sarana untuk meningkatkan, memperluas dan mengaplikasikan teori yang telah diterima dibangku kuliah khususnya mengenai Alat Pelindung Diri.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang K3 khususnya mengenai Alat Pelindung Diri.
- c. Mendapatkan gambaran yang nyata dari berbagai permasalahan yang ada di lapangan.

3. Bagi Fakultas

- a. Sarana untuk membina kerjasama dengan institusi magang di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi program S-1 khususnya peminatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).